

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK :Penanaman Modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 .

PERDA Ini Mengatur Tentang Perencanaan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan Penanaman Modal Di Daerah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Bentuk Badan Usaha Dan Bidang Usaha Perizinan Penanaman Modal Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Peran Serta Masyarakat Ketentuan Peralihan

CATATAN :PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 29 Maret 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E